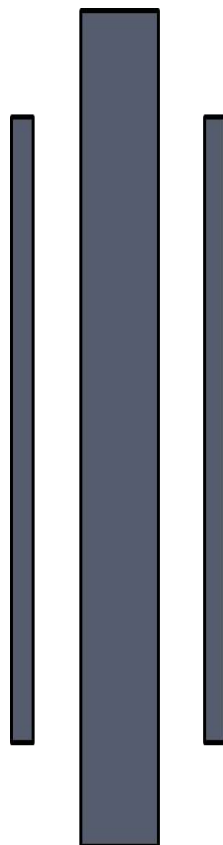




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN
KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsenderannya arah dan tujuan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang pelayanan publik. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pelayanan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang pelayanan publik yang lebih baik di Kecamatan Buluspesantren. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Kecamatan Buluspesantren, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini. Semoga RENSTRA Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kantor Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga pembangunan di Kecamatan Buluspesantren dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Buluspesantren.

Buluspesantren, 19 September 2025

CAMAT BULUSPESANTREN



WAWAN SUJAKA, S.STP.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197808181997111001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... ii

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN BULUSPESANTREN 9**

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULUSPESANTREN..... 9

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buluspesantren
..... 13

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Buluspesantren..... 24

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren 30

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 36

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan 39

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN
BULUSPESANTREN 39

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buluspesantren 39

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah 48

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 52

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BULUSPESANTREN
TAHUN 2025-2029 52

3.2. STRATEGI KECAMATAN BULUSPESANTREN DALAM MENCAPAI
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BULUSPESANTREN
TAHUN 2025-2026 55

3.3. ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BULUSPESANTREN DALAM
MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 57

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59**

4.1. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... 59

4.2 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET
DAN PAGU INDIKATIF 75

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... 83

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA KECAMATAN BULUSPESANTREN TAHUN 2025-2029 MELALUI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 87

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH RENSTRA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA
KUNCI (IKK) 89

BAB V PENUTUP..... 91
LAMPIRAN 93

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025	10
Tabel 2. 2 Desil / Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2024 yang Difinalisasi.....	11
Tabel 2. 3 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2024	13
Tabel 2. 4 Kondisi Pegawai ASN Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021- 2025	24
Tabel 2. 5 Pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 Menurut Jenis Kepegawaian	25
Tabel 2. 6 Pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 Menurut Jenis Kelamin Tahun	25
Tabel 2. 7 Komposisi SDM Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 Menurut Jabatan.....	25
Tabel 2. 8 Pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 Menurut Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2. 9 Pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 Menurut Golongan	27
Tabel 2. 10 Aset Tanah Kecamatan Buluspesantren	28
Tabel 2. 11 Gedung dan Bangunan Kecamatan Buluspesantren.....	28
Tabel 2. 12 Sarana Prasarana Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025	29
Tabel 2. 13 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren Tahun 2024	31
Tabel 2. 14 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2020-2026	32
Tabel 2. 15 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2020-2025	33
Tabel 2. 16 Rincian Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2020-2025	34
Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2025	37
Tabel 2. 18 Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Buluspesantren”	40
Tabel 2. 19 Rincian Rumusan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buluspesantren	41
Tabel 2. 20 Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Buluspesantren	50
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.....	54
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025- 2029	55
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Buluspesantren	57
Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Buluspesantren	60
Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah.....	62
Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029.....	63
Tabel 4. 4 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan	76

Tabel 4. 5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah 84

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buluspesantren 88

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-
2030 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah7

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan Buluspesantren9

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi pada Kantor Kecamatan Buluspesantren15

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
PD.....59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja Kecamatan Buluspesantren94

Lampiran 2 Casecading Kecamatan Buluspesantren95

Lampiran 3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-202996

Lampiran 4 Rumus Perhitungan Indikator103

Lampiran 5 SK Penyusunan Renstra.....107

Lampiran 6 Dokumentasi Pelaksanaan Forum Renstra.....113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses sistematis untuk menentukan arah dan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Melalui perencanaan, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Secara konseptual perencanaan strategis adalah proses sistematis dalam merumuskan arah, strategi, serta prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada. Perencanaan strategik merupakan tahapan awal dalam proses pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban publik. Perencanaan ini mencakup integrasi kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang dimiliki instansi, sehingga diharapkan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan strategis.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, termasuk Kecamatan Buluspesantren, maka Kecamatan Buluspesantren wajib menyusun dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

selama periode lima tahun. Renstra Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pelayanan selama periode lima tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 serta memperhatikan visi dan misi Bupati Kabupaten Kebumen.

Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan kondisi wilayah Kecamatan Buluspesantren, baik dari aspek potensi, permasalahan, maupun tantangan pembangunan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Buluspesantren. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman strategis dalam menentukan arah, kebijakan, serta program pembangunan kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Buluspesantren. Kecamatan Buluspesantren secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kibupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7); dan
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Kecamatan Buluspesantren dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini sebagai instrumen strategis dalam menetapkan prioritas program

kegiatan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029. Selain itu, Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan strategis daerah dan pelaksanaan operasional di tingkat kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

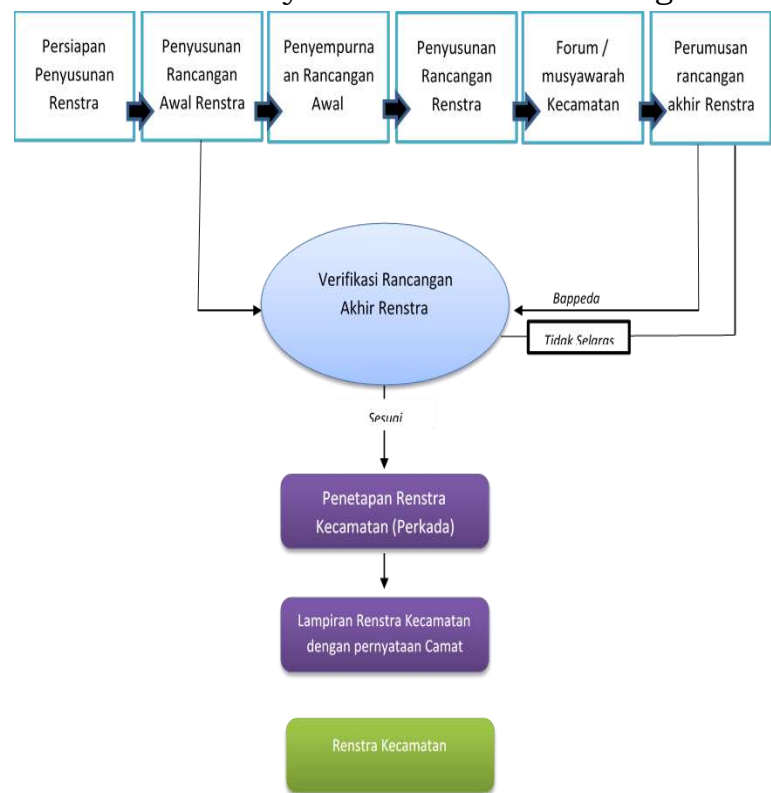
Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. 1 Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Berdasarkan uraian di atas maka Kecamatan Buluspesantren perlu menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BULUSPESANTREN

Berisi gambaran pelayanan Kecamatan Buluspesantren yang terdiri atas tugas, fungsi, dan struktur; sumber daya; kinerja pelayanan; serta kelompok sasaran layanan Kecamatan Buluspesantren. Selain itu, memuat permasalahan dan isu strategis Kecamatan Buluspesantren yang terdiri atas permasalahan pelayanan dan isu strategis Kecamatan Buluspesantren.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 yang

penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Berisi program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, indikator target dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

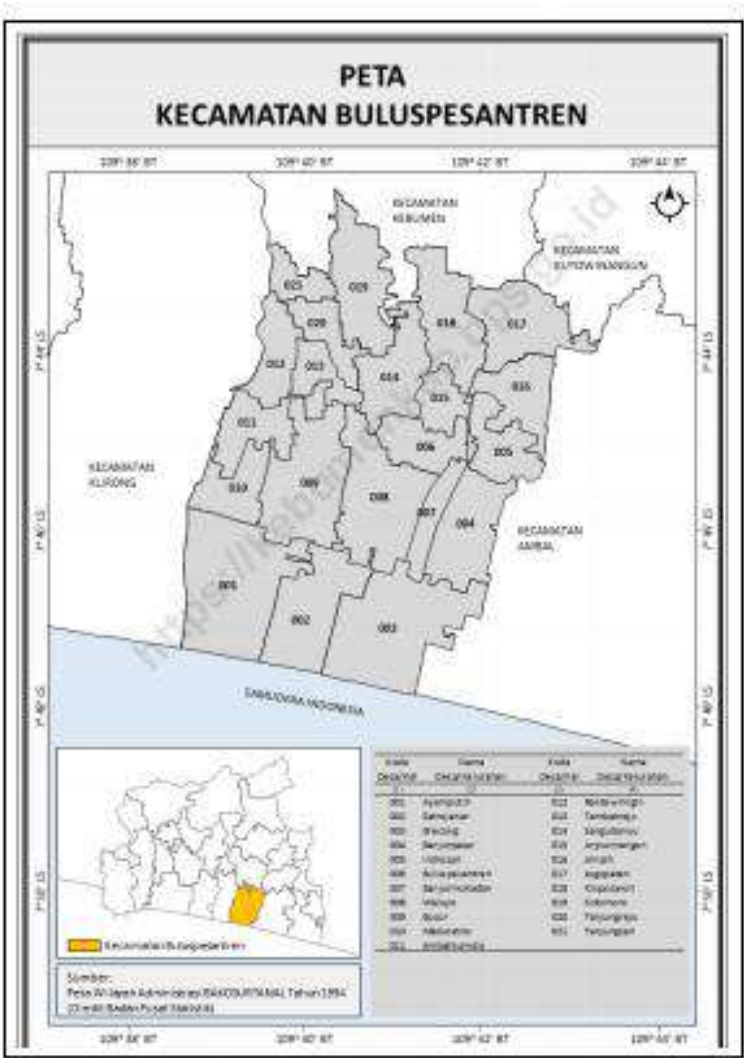
KECAMATAN BULUSPESANTREN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Kecamatan Buluspesantren merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen Secara geografis Kecamatan Buluspesantren terletak antara 7°36'47,3" lintang selatan dan 109°42'10,4" bujur timur. Dengan luas 70,48 hektar yang berada di ketinggian rata-rata antara T 278/304 meter sampai dengan T 257/19 meter di atas permukaan air laut, batas wilayah Kecamatan Buluspesantren adalah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Klirong
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ambal
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan Buluspesantren



Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	AYAMPUTIH	2470	2427	4897
2.	SETROJENAR	1565	1585	3150
3.	BRECONG	2464	2297	4761
4.	BANJURPASAR	1701	1708	3409
5.	INDROSARI	614	607	1221
6.	BULUSPESANTREN	819	777	1596
7.	BANJURMUKADAN	722	704	1426
8.	WALUYO	2250	2185	4435
9.	BOCOR	2041	1921	3962
10.	MADURETNO	1253	1207	2460
11.	AMBALKUMOLO	1137	1159	2296
12.	RANTEWRINGIN	1754	1749	3503
13.	TAMBAKREJO	878	860	1738
14.	SANGUBANYU	1763	1664	3427
15.	ARJOWINANGUN	564	529	1093
16.	AMPIH	1284	1252	2536
17.	JOGOPATEN	1469	1415	2884
18.	KLOPOSAWIT	2147	2024	4171
19.	SIDOMORO	2342	2175	4517
20.	TANJUNGREJO	1096	1009	2105
21.	TANJUNGSARI	1004	945	1949
JUMLAH		31337	30199	61536

Sumber: Data Disdukcapil, Semester I Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Buluspesantren penduduk Kecamatan Buluspesantren berjumlah 61.526 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 31.227 jiwa dan Perempuan berjumlah 30.199 jiwa.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Buluspesantren terdiri dari Taman Kanak-Kanak 31 (tiga puluh satu) buah, SD/Sederajat sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit,

SMP/Sederajat sebanyak 17 (tujuhbelas) unit, SMA/Sederajat sebanyak 3 (tiga) unit. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Buluspesantren terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 3 unit, Posyandu 89 unit, Posyandu Madya 9 unit, Posyandu Purnama 30 unit, Posyandu Mandiri 23 unit dan Pos Kesehatan Desa 14 Unit. Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Buluspesantren Puskesmas pembantu sebanyak 3 unit terletak di Desa Sangubanyu, Desa Buluspesantren dan Desa Klapasawit. Puskesmas Buluspesantren melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth untuk Kesehatan haji, penyuluhan-penyuluhan tentang Kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Buluspesantren terdapat pasar modern (mal/supermarket/dsb) sebanyak 3 (tiga) unit, Pasar Tradisional yang dikelola pemerintah sebanyak 4 unit, Pasar Tradisional yang dikelola masyarakat sebanyak 1 (satu) unit, Pasar perkulakan/grosir 15 unit dan Pertokoan 45 unit.

Potensi Kecamatan Buluspesantren antara lain obyek wisata budaya, obyek wisata cagar alam 1 obyek, obyek wisata alam 1 obyek dan obyek wisata kuliner 1 obyek. Selain obyek wisata, Kecamatan Buluspesantren juga memiliki lahan tanam pangan yang luas.

DTKS secara rinci berdasarkan desil/klaster kemiskinan hasil verifikasi tahun 2024 yang sudah difinalisasi sebagaimana tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Desil / Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2024 yang Difinalisasi

No	DESA	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Jumlah
1.	AYAMPUTIH	251	195	176	288	910
2.	SETROJENAR	237	211	83	487	1018
3.	BRECONG	248	240	187	150	825
4.	BANJURPASAR	167	143	140	95	545
5.	INDROSARI	76	56	57	45	234
6.	BULUSPESANTREN	128	91	63	50	332

No	DESA	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Jumlah
7.	BANJURMUKADAN	66	48	59	42	215
8.	WALUYO	250	168	158	159	735
9.	BOCOR	196	191	143	119	649
10.	MADURETNO	118	104	97	321	640
11.	AMBALKUMOLO	103	91	73	134	401
12.	RANTEWRINGIN	142	165	124	93	524
13.	TAMBAKREJO	207	46	56	257	566
14.	SANGUBANYU	109	139	136	104	488
15.	ARJOWINANGUN	61	51	35	30	177
16.	AMPIH	150	113	86	88	437
17.	JOGOPATEN	134	124	102	94	454
18.	KLOPOSAWIT	565	128	135	547	1375
19.	SIDOMORO	195	227	151	243	816
20.	TANJUNGREJO	108	117	82	65	372
21.	TANJUNGSARI	237	72	70	250	629
JUMLAH		3831	2783	2287	3728	12629

Sumber: Verval DTKS, 31 Desember 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh total 12.629 penduduk yang tergolong dalam beberapa tingkat kemiskinan. Berdasarkan data, kategori sangat miskin sebanyak 3.831 jiwa, kategori miskin sebanyak 2.783 jiwa, kategori hampir miskin sebanyak 2.287 jiwa, dan kategori rentan miskin sebanyak 3.728 jiwa. Desa dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Desa Klapasawit dengan 1.375 jiwa, sedangkan jumlah terendah terdapat di Desa Arjowinangun dengan 177 jiwa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa Kecamatan Buluspesantren terdiri dari 21 desa, dengan kriteria Indek Desa Membangun tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2. 3 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan
Buluspesantren Tahun 2024

No	Desa	Nilai	Status Desa			
			Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1.	AYAMPUTIH	507				√
2.	SETROJENAR	506				√
3.	BRECONG	506				√
4.	BANJURPASAR	506				√
5.	INDROSARI	465			√	
6.	BULUSPESANTREN	482			√	
7.	BANJURMUKADAN	506				√
8.	WALUYO	508				√
9.	BOCOR	513				√
10.	MADURETNO	461			√	
11.	AMBALKUMOLO	441			√	
12.	RANTEWRINGIN	507				√
13.	TAMBAKREJO	441			√	
14.	SANGUBANYU	476			√	
15.	ARJOWINANGUN	466			√	
16.	AMPIH	524				√
17.	JOGOPATEN	516				√
18.	KLOPOSAWIT	465			√	
19.	SIDOMORO	506				√
20.	TANJUNGREJO	487			√	
21.	TANJUNGSARI	510				√

Sumber: Rekap Status Indeks Desa Membangun, 2024

Dari tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Buluspesantren tahun 2024 dari jumlah desa sebanyak 21 (dua puluh satu) desa, 12 (dua belas) desa status Desa Mandiri, 9 (sembilan) desa dengan status Desa Maju.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buluspesantren

A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Buluspesantren

Kecamatan Buluspesantren merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh

Bupati. Kecamatan Buluspesantren dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

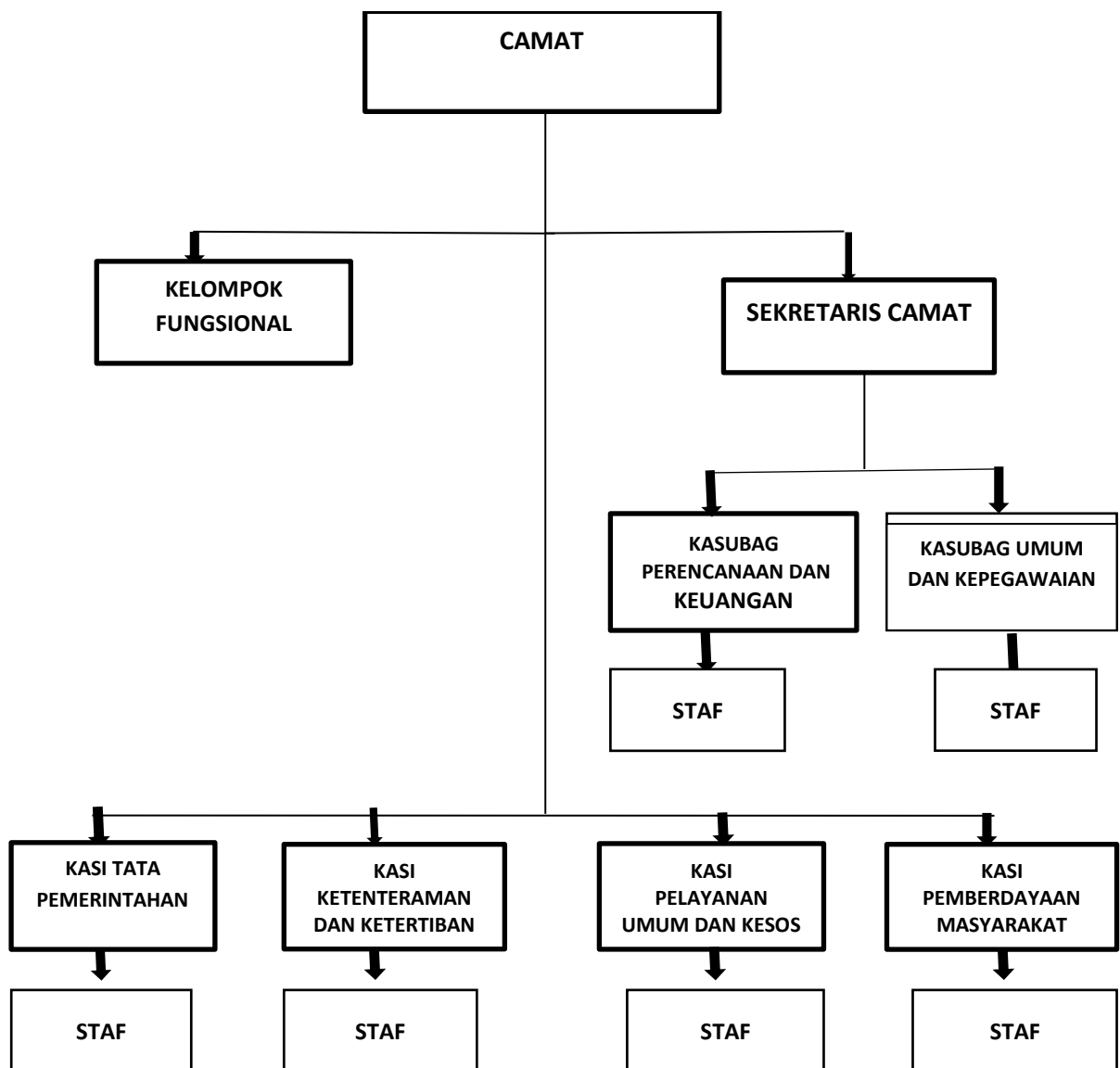
Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Buluspesantren

Struktur organisasi Kecamatan Buluspesantren berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Buluspesantren telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi pada Kantor Kecamatan Buluspesantren



Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, termasuk Kecamatan Buluspesantren, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain: Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa /kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan

ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;

- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial,

- perananwanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Buluspesantren

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

A. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya manusia pada Kantor Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen di klasifikasikan ke dalam kategori masih rendah. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kondisi Pegawai ASN Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	7	9	9	8	6
Perempuan	7	8	6	6	8
Jumlah ASN	14	17	15	14	14

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Semester I Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.4 jumlah ASN Kecamatan Buluspesantren periode 2021–2025 bersifat fluktuatif, dengan puncak 17 ASN pada 2022 dan stabil di angka 14 ASN pada 2024–2025. Komposisi gender relatif seimbang, meskipun pada 2025 ASN perempuan (8 orang) sedikit lebih banyak dibanding laki-laki (6 orang).

Tabel 2. 5 Pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025
Menurut Jenis Kepegawaian

No	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS dan CPNS	5	6	11
2	PPPK	1	2	3
3	Non ASN	2	1	3
Jumlah		8	9	17

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Semester I Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa menurut jenis kepegawaiannya, pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 didominasi oleh PNS dan CPNS yaitu berjumlah 11 (sebelas) pegawai. Selain PNS dan CPNS, terdapat 3 (tiga) PPPK dan 3 (tiga) non ASN. Pada tahun 2025 ini, untuk pegawai non ASN sedang dalam proses pengajuan menjadi pegawai PPPK Paruh Waktu.

Tabel 2. 6 Pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025
Menurut Jenis Kelamin Tahun

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	0	3	3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	3	2	5
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	1	2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	1
Jumlah ASN		6	8	14
Persentase		42,86%	57,14%	100%

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Semester I Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa menurut jenis jenis kelamin, pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 didominasi perempuan yaitu sebesar 57,14%.

Tabel 2. 7 Komposisi SDM Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025
Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon			Jumlah
		4A	4B	3A	
1	Camat			√	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan		√		1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian		√		1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	√			1

6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban				-
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat				-
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	√			1
9	Arsiparis Terampil	-	-	-	1
10	Pengadministrasi Umum	-	-	-	3
11	Pengadministrasi Perkantoran	-	-	-	1
12	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	-	-	-	1
13	Perencana Ahli Pertama	-	-	-	1
14	Pramu Bhakti	-	-	-	1
15	Verifikator Keuangan	-	-	-	1
Jumlah		2	2	1	14

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Semester I Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa menurut jabatan di Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 terdapat 5 pegawai yang dikategorikan eselon 3 dan 4. Untuk eselon 3, tepatnya 3A hanya pada jabatan Camat, sedangkan Eselon 4 pada jabatan Kasubag dan Kasi.

Tabel 2. 8 Pegawai Kecamaran Buluspesantren Tahun 2025 Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Kecamatan							-
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2	1				3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		1	1		3		5
5	Seksi Tata Pemerintahan		2					2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban							-
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat				1			1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1				1		2
Jumlah PNS		1	6	2	1	4	-	14
Persentase (%)		7,14	42,86	14,29	7,14	28,57	-	100

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Semester I Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa menurut jenis tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun

2025 didominasi lulusan S1 yaitu sebesar 42,86%, lalu disusul lulusan SLTA sebesar 28,57%.

Tabel 2. 9 Pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		Gol V	Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat					1	1
2	Sekretaris Kecamatan						0
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan			1	2		3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		1	1	3		5
5	Seksi Tata Pemerintahan			1	1		2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban						0
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1				1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1				1	2
Jumlah ASN		1	2	3	6	2	14
Persentase (%)		7,14	14,29	21,43	42,86	14,28	100

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Semester I Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa menurut golongan, pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 didominasi golongan III sebesar 42,86% lalu disusul golongan II sebesar 21,43%.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Kecamatan Buluspesantren berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Aset Tanah Kecamatan Buluspesantren

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Perolehan	Letak/ Alamat	Asal usul	Harga	Ket.
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1603	09/04/19 82	Jl.Kejayan No.191 Setrojrnar	Hibah	43.281.00 0	Tanah untuk Bangunan Gedung (7849556 Surat Ukur No.232/si/ 81 Tanggal 22-4-1981

Sumber: BMD Kec. Buluspesantren, Semester I 2025

Berdasarkan tabel 2.10, Kecamatan Buluspesantren memiliki aset seluas 1.603 m² yang digunakan sebagai tanah bangunan kantor pemerintah yang berlokasi di Jl. Kejayan No.191, Kecamatan Buluspesantren.

Tabel 2. 11 Gedung dan Bangunan Kecamatan Buluspesantren

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Luas Bangunan : 118.00	Jl. Kejayan No. 191 Setrojenar	Milik Pemerintah	Pengadaan APBD	133.200.000
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	Luas Bangunan : 39.00	Jl. Kejayan No. 191 Setrojenar	Milik Pemerintah	Pengadaan APBD	39.900.000
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	Luas Bangunan : 12.00	Jl. Kejayan No. 191 Setrojenar	Milik Pemerintah	Pengadaan APBD	18.100.000
4	Bangunan Gedung Pertemuan Darurat Lain - Lain	Baik	Luas Bangunan : 60.00	Jl. Kejayan No. 191 Setrojenar	Milik Pemerintah	Pengadaan APBD	67.500.000
5	Rumah Negara Golongan III Tipe E Lain - Lain	Baik	Luas Bangunan : 80.00	Jl. Kejayan No. 191 Setrojenar	Milik Pemerintah	Pengadaan APBD	94.400.000

Sumber: BMD Kec. Buluspesantren, Semester I 2025

Berdasarkan tabel 2.11 dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 bangunan di Kecamatan Buluspesantren. Bangunan terluas pada bangunan gedung kantor permanen seluas 118.

Tabel 2. 12 Sarana Prasarana Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PEMELIHARAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Gedung	4			4	4		4
Rumah Dinas		1		1	1		1
Mobil Ambulance	1			1	1		1
Sepeda Motor	18	2		20	20		20
Sepeda motor Kades	21			21	21		21
Portable Generating Set	1		1	2	1		1
Station Wagon	1			1	1		1
Lemari Besi/Metal	7			7	7		0
Lemari Kayu	5			5	5		0
Rak Besi	8			8	8		0
Rak Kayu	1			1	1		0
Filling Cabinet Besi	10			10	10		0
Lemari Kaca	1			1	1		0
LCD Projector	1			1	1		0
Alat Kntor Lainnya (Sumur resapan)	1			1	1		0
Meja Kerja Kayu	3			3	3		0
Meja Rapat	9			9	9		0
Meja Podium	1			1	1		0
Meja 1/2 Biro	9			9	9		0
Kursi Rapat	129		4	133	129		0
Kursi Putar	1			1	1		0
Bangku Tunggu	4			4	1		0
Kursi Lipat	19		1	20	1		0
Meja Komputer	4			4	1		0
Sofa	2			2	1		0
Kursi Mebel Tamu	1			1	1		1
A.C. Split	4			4	6	2	6
Kipas Angin	8			8	8		0
Tabung gas	1			1	1		0
Televisi	1			1	1		0
Sound System	1		1	2	1		2
Speaker Aktif	1			1	1		0

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PEMELIHARAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Dispenser	1			1	1		0
Water torn dan penyangga	1			1	1		0
Meja Kerja Pejabat	4			4	1		1
Meja Rapat Pejabat	1			1	1		1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3			3	1		1
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4		2	6	6		4
Kursi Kerja Pejabat Lain	6			6	6		6
Mic Wireless	1			1			1
Handphone	1			1	1		1
Clinical Thermometer	1			1	1		0
P.C Unit	3			3	3		3
Lap Top	8		1	9	10	2	5
Komputer	1			1	1		1
Monitor	1			1	1		1
Printer	7		3	10	7		3
Overhead Projector			2	2	2		0
Portable Generating Set			1		1		0
Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain			1	1	1		0
Scanner			1	1	0		0
Microphone			4	4	0		0

Sumber: BMD Kec. Buluspesantren, Semester I 2025

Berdasarkan tabel 2.12 dapat dijelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Buluspesantren secara umum baik dan memadai. Namun, terdapat 26 sarana dan prasarana yang rusak berat. Selama 5 tahun ke depan diperlukan 4 (empat) unit penambahan sarana dan prasarana.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren

Kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantrem dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan administrasi kependudukan, surat-menyurat, perizinan non-usaha, dan layanan pemerintahan lainnya yang berjalan sesuai dengan standar pelayanan. Kinerja pelayanan

publik Kecamatan Buluspesantren dapat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai instrumen utama evaluasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi ukuran sejauh mana masyarakat menilai kualitas pelayanan yang diberikan aparatur kecamatan. IKM disusun berdasarkan hasil survei masyarakat pengguna layanan yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Hasil evaluasi ini sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan di masa mendatang.

Selama tahun 2024, Kecamatan Buluspesantren menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan publik melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Aparatur Kecamatan Buluspesantren berupaya menjaga standar pelayanan publik yang berkualitas dengan tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2. 13 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren Tahun 2024

Triwulan	Nilai IKM (%)	Kategori
Triwulan I	91,15	A
Triwulan II	91,98	A
Triwulan III	97,30	A
Triwulan IV	93,05	A

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran IKM Kecamatan Buluspesantren pada tahun 2024 menunjukkan kecenderungan positif yang menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Rata-rata IKM Kecamatan Buluspesantren Tahun 2024 sebesar 93,46 dengan kategori A.

Selain itu, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2020-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2020-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						K e t
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
a.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,54	62,81	70,91	85,74	85,74*	-	100,35	102,41	111,97	131,24	127,34	-	
	Indikator Sasaran																-						-	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	-	102,46	105,65	107,33	106,33	105,71	-	

Sumber: Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel 2.14 dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buluspesantren diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren melebihi target setiap tahunnya. Target Indeks Reformasi Birokrasi meningkat bertahap dari 59,33 pada tahun 2021 hingga 69,33 pada tahun 2026 dengan presentase capaian rata-rata 114,66%. Target IKM meningkat bertahap dari 82,00 pada tahun 2021 menjadi 86,00 pada tahun 2026, sedangkan realisasi capaian selalu berada di atas target dengan nilai tertinggi 93,38 pada tahun 2024. Persentase capaian rata-rata berada di atas 105%, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Buluspesantren sudah sangat baik dan konsisten mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam menjaga kinerja pelayanan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tabel 2. 15 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2020-2025

No.	Nama Program	Indikator Program		Target Kinerja Tahun					Realisasi Kinerja Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun ke- (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CakupanTerselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2025.

Dari tabel 2.15 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Buluspesantren berhasil mencapai target kinerja fisik sebesar 100% pada seluruh program utama selama periode tahun 2020 hingga 2025. Capaian 100% ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembinaan desa. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kecamatan telah berjalan sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra, dengan koordinasi antarperangkat daerah yang baik dan dukungan aparatur yang profesional. Adapun rincian capaian kinerja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2025 dapat disajikan dalam tabel 2.16 berikut:

Tabel 2. 16 Rincian Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2020-2025

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2025					Proyeksi Realisasi Capaian Tahun 2021-2025					Proyeksi Rasio Capaian Tahun 2021-2025				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
2.	Terlaksananya Administrasi Keuanga Perangkat Daerah																
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Bahan/Material	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
4.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	Tersedianya Mebel	Unit	0	4	5	0	0	0	4	5	0	0	0	100	100	0	0
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	2	2	3	4	0	2	2	3	4	0	100	100	100	100
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	3	2	3	2	9	3	2	3	2	0	100	100	100	100
5.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	10	10	10	11	11	10	10	10	11	11	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	0	0	6	6	8	0	0	6	6	8	0	0	100	100	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	10	10	10	12	10	10	10	10	12	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	100	100	100	100	100
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2025					Proyeksi Realisasi Capaian Tahun 2021-2025					Proyeksi Rasio Capaian Tahun 2021-2025				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat																
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilimpahkan Kepada Camat																
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jenis	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																
1.	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
D.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
1.	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	100	0	0
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	21	0	21	21	21	21	0	21	21	21	100	0	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	10	10	21	12	20	10	10	21	12	20	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	100	100	100	100	100

Sumber: Target dan Realisasi Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2025

Keterangan: *) Angka Perkiraan

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2025 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Buluspesantren pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Buluspesantren berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Buluspesantren, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan. Berikut tabel tentang anggaran dan realisasi program dan kegiatan di Kecamatan Buluspesantren Tahun 2020-2025:

Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi *)	Capaian Kinerja (%)*)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.072.000	1.680.681.225	91,94	2.011.165.000	1.897.459.042	94,35	2.205.432.735	2.076.429.903	94,06	2.205.203.000	1.852.893.662	84,03	1.854.818.000	1.854.818.000	100	0,37	2,50
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.800.000	16.800.000	100	23.000.000	15.919.900	69,27	11.050.000	10.883.600	98,49	7.000.000	6.059.000	86,56	3.284.000	3.284.000	100	-25,12	-25,12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.614.506.000	1.518.138.138	94,03	1.846.009.000	1.747.866.771	94,68	2.079.074.735	1.951.754.792	93,88	1.970.771.000	1.629.683.373	82,69	1.614.791.000	1.614.791.000	100	0,004	1,58
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.537.000	33.342.585	82,25	52.500.000	51.465.600	98,03	33.508.000	33.107.000	98,80	67.500.000	62.100.565	92,00	59.886.000	59.886.000	100	10,70	16,60
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.002.000	25.959.000	99,83	10.000.000	10.000.000	100	-	-	-	48.400.000	47.347.500	97,82	53.000.000	53.000.000	100	20,60	20,63
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000	14.160.732	78,67	26.500.000	20.037.721	75,61	22.800.000	22.080.713	96,84	42.262.000	39.187.293	92,72	56.516.000	56.516.000	100	34,92	43,25
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.227.000	72.280.800	64,40	53.156.000	52.169.050	98,14	59.000.000	58.603.798	99,33	69.270.000	68.515.931	98,91	67.341.000	67.341.000	100	-10,02	-1,71
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.500.000	46.499.200	99,99	61.000.000	60.399.800	99,02	54.608.000	54.274.200	99,39	1.309.057.000	1.268.504.067	96,90	8.105.000	8.105.000	100	-26,00	-26,00
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	46.500.000	46.499.200	99,99	61.000.000	60.399.800	99,02	54.608.000	54.274.200	99,39	1.309.057.000	1.268.504.067	96,90	8.105.000	8.105.000	100	-26,00	-26,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.607.000	44.548.550	99,87													0	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44.607.000	44.548.550	99,87													0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000	10.993.000	99,94	20.000.000	19.696.000	98,48	12.000.000	12.000.000	100	30.000.000	29.206.000	97,35	25.327.700	25.327.700	100	23,43	23,48

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi *)	Capaian Kinerja (%)*)	Anggaran Perubahan	Realisasi
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000	1.0.993.000	99,94	20.000.000	19.696.000	98,48	12.000.000	12.000.000	100	30.000.000	29.206.000	97,35	25.327.700	25.327.700	100	23,43	23,48
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	107.840.000	99.057.800	91,86	114.817.000	108.688.400	94,66	131.900.000	127.772.100	96,87	87.887.000	80.494.800	91,59	81.536.500	81.536.500	100	-6,10	-4,42
9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.840.000	99.057.800	91,86	114.817.000	108.688.400	94,66	131.900.000	127.772.100	96,87	87.887.000	80.494.800	91,59	81.536.500	81.536.500	100	-6,10	-4,42

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2025.

Dari tabel 2.17 dapat dijelaskan bahwa program dengan pertumbuhan posistif tertinggi adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 34,92% dan realisasi 43,25 per tahun. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar -25,12 per tahun. Secara umum, rata-rata pertumbuhan anggaran antarprogram menunjukkan fluktuasi tinggi, dipengaruhi oleh kebutuhan tahunan dan perubahan kebijakan belanja operasional.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran layanan Kecamatan Buluspesantren mencakup seluruh lapisan masyarakat di wilayah kecamatan, baik individu maupun kelompok masyarakat, yang memerlukan pelayanan administrasi kependudukan, perizinan non-usaha, fasilitasi kegiatan pembangunan, serta pembinaan pemerintahan desa. Selain itu, perangkat desa dan aparatur pemerintah juga menjadi sasaran layanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan, peningkatan kinerja, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, Kecamatan Buluspesantren berperan sebagai pelayan masyarakat sekaligus mitra kerja pemerintahan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BULUSPESANTREN

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buluspesantren

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, termasuk Kecamatan Buluspesantren, kecamatan memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kecamatan Buluspesantren dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta analisis kondisi umum penyelenggaraan pelayanan selama periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan tersebut mencakup aspek waktu pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya efektif dan efisien. Oleh karena itu, setelah dilakukan telaahan mendalam terhadap kondisi riil pelayanan di Kecamatan Buluspesantren, permasalahan utama pembangunan jangka menengah yang dihadapi adalah “Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan.” Permasalahan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam akar masalah dan serabut masalah

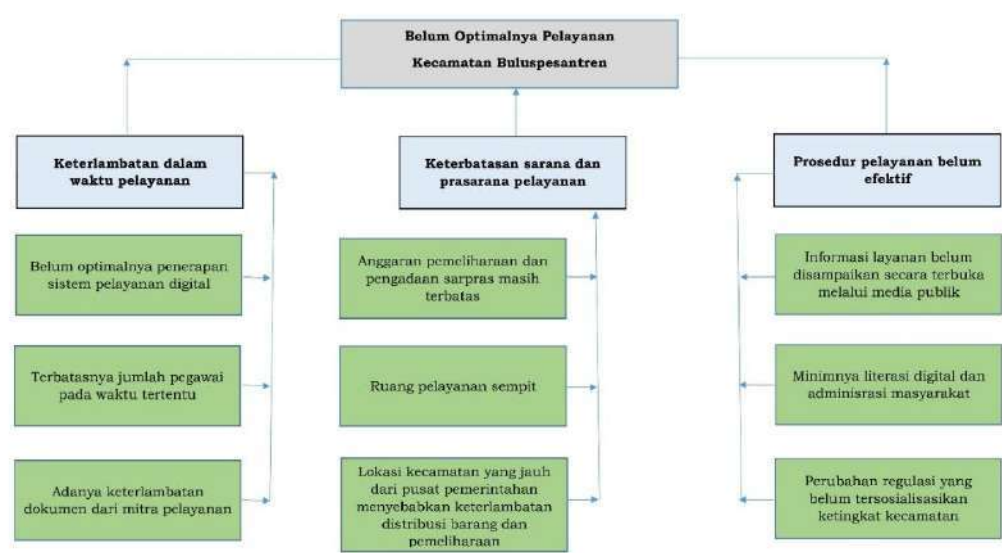
yang disajikan dalam Tabel 2.18 Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Pelayanan pada Kantor Kecamatan Buluspesantren.”

Tabel 2. 18 Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Buluspesantren”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Keterlambatan dalam waktu pelayanan	- Belum optimalnya penerapan sistem pelayanan digital - Terbatasnya jumlah pegawai pada waktu tertentu - Adanya keterlambatan dokumen dari mitra pelayanan
2.	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan	- Anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarpras masih terbatas. - Ruang pelayanan sempit - Lokasi kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan keterlambatan distribusi barang dan pemeliharaan.
3	Prosedur pelayanan belum efektif dan efisien	- Informasi layanan belum disampaikan secara terbuka melalui media publik - Minimnya literasi digital dan administrasi masyarakat - Perubahan regulasi yang belum tersosialisasikan ke tingkat kecamatan.

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2. 1 Pohon Masalah



Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Kecamatan Buluspesantren dapat dirincikan pada tabel 2.19 sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Rincian Rumusan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buluspesantren

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Keterlambatan dalam waktu pelayanan	Belum optimalnya penerapan sistem pelayanan digital	Masyarakat belum sepenuhnya memahami cara mengakses layanan digital kecamatan.
				Sistem / website / aplikasi digital yang digunakan belum stabil
			Terbatasnya jumlah pegawai pada waktu tertentu	Proses penyelesaian dokumen administrasi menjadi lebih lama dari standar waktu pelayanan
				Masyarakat harus menunggu lebih lama untuk penyelesaian layanan
		Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan	Adanya keterlambatan dokumen dari mitra pelayanan	Timbul persepsi negatif terhadap kinerja kecamatan
				Beberapa fasilitas pelayanan mengalami kerusakan ringan hingga sedang tanpa segera diperbaiki sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.
			Anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarpras masih terbatas.	Kegiatan pelayanan tidak dapat berjalan optimal karena keterbatasan alat kerja dan peralatan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
			Ruang pelayanan sempit	Kondisi ruang yang terbatas menyebabkan pelayanan menjadi kurang nyaman, terutama saat masyarakat ramai.
			Lokasi kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan keterlambatan distribusi barang dan pemeliharaan.	Pengiriman logistik, dokumen, dan peralatan kantor sering terlambat sehingga menghambat pelayanan
		Prosedur pelayanan belum efektif dan efisien	Informasi layanan belum disampaikan secara terbuka melalui media publik	Timbul persepsi negatif terhadap pelayanan karena masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas
			Minimnya literasi digital dan administrasi masyarakat	Terjadi kesalahan atau kelengkapan berkas layanan yang sering tidak sesuai standar karena masyarakat belum memahami tata cara administrasi dengan baik
			Perubahan regulasi yang belum tersosialisasikan ke tingkat kecamatan	Adanya perbedaan pemahaman antara aparat desa dan kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan publik

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 2.19, permasalahan utama di Kecamatan Buluspesantren yaitu “Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan”. Permasalahan ini muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun

efektivitas sistem pelayanan yang diterapkan. Keterlambatan layanan terjadi akibat belum optimalnya sistem digital, keterbatasan pegawai, dan keterlambatan dokumen dari mitra, Dari sisi sarana dan prasarana, ruang pelayanan sempit, anggaran terbatas, dan jarak kecamatan dari pusat pemerintahan menghambat kelancaran pelayanan. Sementara itu, prosedur pelayanan belum efektif karena kurangnya sosialisasi regulasi, minimnya literasi, dan perubahan literasi.

Salah satu akar masalah yang menonjol adalah belum optimalnya penerapan sistem pelayanan digital. Meskipun Kecamatan Buluspesantren telah berupaya menerapkan sistem berbasis digital, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara mengakses layanan digital, sistem yang belum stabil, serta keterbatasan jumlah pegawai pada waktu tertentu. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan penyelesaian dokumen administrasi dan menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pelayanan publik. Terbatasnya anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana menyebabkan beberapa fasilitas pelayanan mengalami kerusakan yang tidak segera diperbaiki. Ruang pelayanan yang sempit dan lokasi kecamatan yang relatif jauh dari pusat pemerintahan turut menyebabkan keterlambatan dalam distribusi barang maupun pemeliharaan fasilitas.

Permasalahan lainnya adalah prosedur pelayanan yang belum efektif dan efisien, ditandai dengan masih kurangnya keterbukaan informasi pelayanan kepada masyarakat serta minimnya literasi digital dan administrasi masyarakat. Hal ini menyebabkan masih sering terjadi kesalahan dalam kelengkapan berkas serta perbedaan pemahaman antara aparat desa dan kecamatan terkait regulasi pelayanan publik.

B. Telaah

1. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan

keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui Global Power Index (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

2. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat kebijakan Provinsi Jawa Tengah

3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Buluspesantren masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa

Kawasan Perkotaan Kebumen. Kecamatan Buluspesantren termasuk Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Peruntukan Industri. Selain itu, Kecamatan Buluspesantren juga termasuk Kawasan Pertahanan Keamanan.

Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Buluspesantren memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta pemukiman.

4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Buluspesantren, yaitu:

- a. Kualitas hidup sumber daya manusia yang masih rendah dan distribusi kesejahteraan sosial
- b. Masih rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan
- c. Belum meratanya akses sanitasi, pelayanan sampah dan air bersih yang aman dan berkelanjutan
- d. Peningkatan ancaman intensitas multi bencana dan perubahan iklim
- e. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Buluspesantren meliputi:

- a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, mendorong pola hidup bersih dan sehat berbasis lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tingkat desa.
 - b. Penguatan daya saing ekonomi lokal dengan mengembangkan pertanian, perikanan, UMKM secara berkelanjutan, memfasilitasi pelatihan dan pendampingan wirausaha.
 - c. Pemerataan akses infrastruktur dasar dan layanan lingkungan dengan meningkatkan cakupan akses air bersih, sanitasi yang layak, dan pengelolaan sampah terpadu di seluruh desa.
 - d. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melakukan edukasi dan pelatihan mitigasi bencana.
 - e. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi dengan mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa, meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.
5. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah:

**“KEBUMEN BERDAYA : KEBUMEN BERIMAN, MAJU,
SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA”**

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.

2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui sektor Pertanian dalam arti luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.
3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi.
5. Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub, Rukun Atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal.

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Buluspesantren mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta berkeadilan. Berikut adalah peranan Kecamatan Buluspesantren yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif

Program ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan / atau reward ASN di wilayah pinggiran / perbatasan.

2. Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Buluspesantren, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Buluspesantren.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penentuan isu strategis merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Buluspesantren. Identifikasi isu strategis ini dilakukan melalui analisis kondisi riil yang ada di lingkungan internal kantor kecamatan maupun di wilayah kerja Kecamatan Buluspesantren secara keseluruhan. Faktor-faktor yang diperhatikan mencakup kondisi sarana dan prasarana kantor, potensi dan permasalahan lingkungan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, penentuan isu strategis juga mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), keterkaitan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen, serta arahan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan pendekatan tersebut, isu strategis yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta tantangan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Isu strategis Kecamatan Buluspesantren menjadi pijakan dalam perumusan tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang lebih

terarah. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan mendasar, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan. Dengan demikian, isu strategis yang dirumuskan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat sasaran, efektif, serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Buluspesantren. Adapun penentuan isu strategis Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut:

Tabel 2. 20 Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Buluspesantren

Potensi Daerah Kecamatan Buluspesantren	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Keterbatasan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Buluspesantren • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Buluspesantren • Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi di Kecamatan Buluspesantren	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Data diolah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, 2025.

Berdasarkan tabel 2.20, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Buluspesantren memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus motor penggerak pembangunan di wilayahnya. Meskipun memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan, kecamatan masih menghadapi berbagai tantangan seperti belum optimalnya kualitas layanan publik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Isu-isu strategis yang relevan, baik dari aspek lingkungan, tata kelola, maupun dinamika global seperti perkembangan teknologi industri 5.0 dan perubahan iklim, menuntut kecamatan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, arah pembangunan Kecamatan Buluspesantren diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola kecamatan, pengembangan potensi wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BULUSPESANTREN TAHUN 2025-2029

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu. Visi Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah “KEBUMEN BERDAYA : Kabupaten Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-4 yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi.”

Tujuan rencana strategis Kecamatan Buluspesantren disusun sebagai pedoman arah pembangunan kecamatan selama lima tahun ke depan. Penyusunan tujuan dan sasaran merupakan bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, termasuk Kecamatan Buluspesantren.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 juga mengacu pada telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen terpilih periode 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran ini tidak hanya menggambarkan orientasi capaian secara kuantitatif, tetapi juga menekankan aspek kualitatif berupa peningkatan kepuasan masyarakat, perbaikan tata kelola pelayanan, serta optimalisasi peran aparatur kecamatan. Dengan adanya tujuan yang jelas, Kecamatan

Buluspesantren diharapkan mampu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada, baik manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih nyata dan berkelanjutan. Adapun rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai oleh Kecamatan Buluspesantren dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	91,15	91,25	91,30	91,45	91,50	91,55	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Buluspesantren	Indeks Tata Kelola Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Buluspesantren dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan komitmen Kecamatan Buluspesantren untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

3.2. STRATEGI KECAMATAN BULUSPESANTREN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BULUSPESANTREN TAHUN 2025-2026

Strategi perangkat daerah Kecamatan Buluspesantren dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode perencanaan. Penyusunan strategi ini tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Strategi ini tidak hanya menekankan pada pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

Melalui strategi yang terarah, Kecamatan Buluspesantren diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, strategi yang ditetapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif. Adapun rumusan strategi perangkat daerah Kecamatan Buluspesantren dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembang an pariwisata guna percepatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju,

gan kemiskinan	penanggulan gan kemiskinan	dan kawasan perdesaan		Sejahtera, Berbudaya)
-------------------	----------------------------------	--------------------------	--	--------------------------

Sumber: Data diolah mengacu pada RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 yang dirancang secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Setiap tahap mencerminkan arah prioritas pembangunan yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, dinamika lingkungan strategis, serta capaian hasil dari tahap sebelumnya.

Pada tahap I (2026), fokus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan untuk memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar serta mendukung ketahanan masyarakat. Langkah ini menjadi pondasi awal dalam upaya percepatan penanggulangan di tingkat kecamatan. Selanjutnya tahap II (2027) menitikberatkan pada penguatan tata kelola dan pelayanan publik dengan orientasi pada pengembangan potensi pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi lokal, yang tetap berpadu dengan upaya peningkatan akses pelayanan dasar. Pada tahap III (2028), arah pembangunan difokuskan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan pedesaan, sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Pada tahap IV, program diarahkan pada peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat inovasi pelayanan publik, kapasitas aparatur, serta kemitraan antar pemangku kepentingan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan. Pada tahap V (2030) merupakan tahap konsolidasi menuju terwujudnya Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya). Pada tahap ini, seluruh hasil pembangunan dari tahap sebelumnya diintegrasikan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, masyarakat yang produktif, serta pelayanan publik yang prima dan inklusif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, Kecamatan Buluspesantren akan melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Kebumen sehingga dapat menghasilkan capaian pembangunan yang nyata serta berkelanjutan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BULUSPESANTREN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Arah kebijakan Kecamatan Buluspesantren dalam periode perencanaan tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai panduan strategis untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perumusan arah kebijakan ini didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan, potensi lokal, prioritas pembangunan daerah, serta sinkronisasi dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Adapun rumusan arah kebijakan Kecamatan Buluspesantren dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Buluspesantren

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Sumber: Data diolah mengacu pada RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, arah kebijakan Renstra Kecamatan Buluspesantren disusun dengan memperhatikan operasionalisasi NSPK, keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD, serta kebutuhan riil di lapangan. Pertama, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Buluspesantren memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat wilayah. Oleh karena itu, arah kebijakan Renstra diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam mewujudkan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kedua, Renstra Kecamatan juga menitikberatkan pada peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini meliputi penguatan kerja sama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Melalui koordinasi yang efektif, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, sinergis, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kecamatan Buluspesantren.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, arah kebijakan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 diharapkan mampu memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan aparatur yang profesional sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Kebumen.

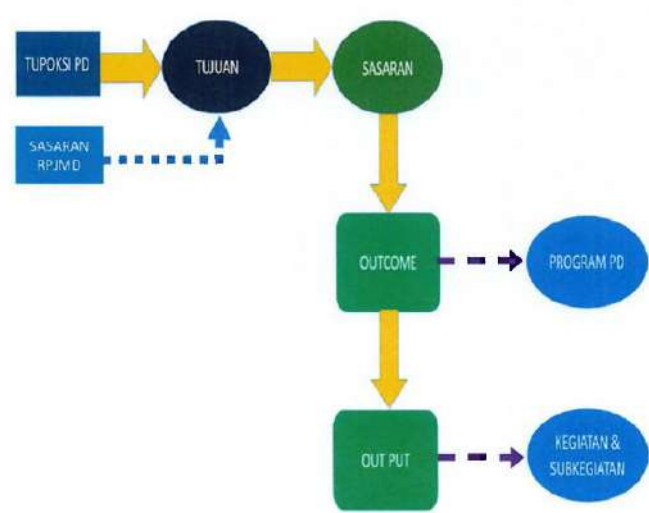
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan , termasuk Kecamatan Buluspesantren.

Kecamatan Buluspesantren dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Buluspesantren. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Buluspesantren dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Buluspesantren

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Bahan Material 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12. Pengadaan Mebel 13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Kantor Lainnya
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19. Pemeliharaan Mebel 20. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya 21. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait dengan Nonperizinan 23. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 26. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 27. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 28. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 29. Fasilitasi Penyelenggarzzn kententeraman dan Ketertiban Umum 30. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 31. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 32. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.202.553.487		2.267.951.719		2.352.277.112		2.447.545.953		2.507.601.680	Camat
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buluspesantren)	71,20	71,26		71,27		72,51		73,76		75,00		
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	Camat
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren)	100	100		100		100		100		100		
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	Camat
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren)	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				92.738.951		94.515.943		89.842.280		91.203.280		95.203.280	Camat
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Buluspesantren yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buluspesantren)	100	100		100		100		100		100		

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa target dan pagu anggaran 2025-2030 selalu meningkat. Program sebagai tindak lanjut dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Program- program ini merupakan implementasi operasional dari kebijakan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan. Berikut tabel teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029:

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
pelayanan publik berbasis IT	Kecamatan Buluspesantren						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Buluspesantren					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buluspesantren)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
				Keuangan Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	KET
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Kantor Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pmerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
					Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait dengan Nonperizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepadsa Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
					Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
					Kesatuan Republik Indonesia.		
					Persentase desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buluspesantren)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Prosentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dookumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggarzzn kententeraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Sistem Informasi Perangkat Daerah, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat ddijelaskan bahwa rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen selama tahun 2026-2030 sejumlah 4 (empat) program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Sasaran program ini yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan indikator program yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Buluspesantren. Indikator ini Indikator ini menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja kecamatan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi hasil kerja. Semakin tinggi nilai SAKIP, semakin baik pula pelaksanaan prinsip good governance di lingkungan kecamatan. Program ini terdiri atas 6 (enam) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran program ini yaitu terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dengan indikator program yaitu presentase penanganan pengaduan masyarakat Kecamatan Buluspesantren. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaduan masyarakat yang masuk ke kecamatan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara efektif. Semakin tinggi persentase penanganan, semakin baik pula kualitas respons dan koordinasi antar unsur pelayanan publik di Kecamatan Buluspesantren. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran program ini yaitu meningkatnya kondisivitas kecamatan dengan indikator program yaitu Indeks Kondisivitas Kecamatan. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran program ini yaitu meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan dengan indikator

program yaitu prosentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kecamatan melaksanakan berbagai kegiatan yang terdiri atas:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun. Kegiatan ini mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah. Kegiatan ini mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah. Kegiatan ini mencakup 7 (tujuh) subkegiatan yaitu Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan Material, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Kegiatan ini mencakup 3 (tiga) subkegiatan yaitu Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah. Kegiatan ini mencakup 3 (tiga) subkegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah bulan unit pemeliharaan barang milik daerah. Kegiatan ini mencakup 4 (empat) subkegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator dari kegiatan ini yaitu prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Kegiatan ini mencakup 2 (dua) subkegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Kegiatan ini mencakup 1 (satu) subkegiatan yaitu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, serta Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Indikator dari kegiatan ini prosentase pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kegiatan ini mencakup 8 (delapan) subkegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset

Desa; Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum; Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; serta Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

4.2 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Buluspesantren. Sub kegiatan merupakan bagoan operasional terkecil dari program dan kegiatan yang menjadi alat untuk mencapai target kinerja. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Buluspesantren tahun 2026-2030 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren sebagaimana tertuang dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4. 4 Rencana Program / Kegiatan /Subkegiatan dan Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Buluspesantren
Kabupaten Kebumen

2025-12-09

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.320.792.438		2.387.967.662		2.470.119.392		2.566.804.899		2.633.804.960		
7.01	KECAMATAN				2.320.792.438		2.387.967.662		2.470.119.392		2.566.804.899		2.633.804.960		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.202.553.487		2.267.951.719		2.352.277.112		2.447.545.953		2.507.601.680		
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,25	71,26		71,27		72,51		73,76		75,00		Camat
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.981.893.487		2.042.291.719		2.123.117.112		2.210.885.953		2.273.441.680		
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.974.393.487		2.034.791.719		2.115.338.112		2.202.385.953		2.264.941.680	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	13	13	17		20		20		20		20		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					7.500.000		7.500.000		7.779.000		8.500.000		8.500.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.500.000		59.500.000		61.000.000		66.500.000		66.500.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					30.000.000		30.000.000		30.000.000		33.000.000		33.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					12.000.000		12.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	4	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		33.000.000		35.000.000		37.000.000		34.500.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Dengan Satuan:Unit)	6	6	9				5		2				Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		10.000.000		0		0		15.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4				10						15		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		23.000.000		0		17.000.000		19.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)					2				2		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.000.000		0		35.000.000		20.000.000		0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5		9				5		2				Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.660.000		61.660.000		62.660.000		62.660.000		63.660.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					660.000		660.000		660.000		660.000		660.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					23.000.000		23.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		39.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.000.000		68.000.000		67.000.000		67.000.000		66.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	4	28	27		27		26		26		25		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					45.000.000		45.000.000		46.000.000		46.000.000		48.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejaknya (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		15		15		15		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		2.000.000		0		2.000.000		0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	2	0		2		0		2		0		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	10	9		8		9		9		9		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000		15.000.000		15.000.000		13.000.000		12.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		4		4		4		4		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBPROGRAM/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	
	Tertindakannya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	
	Tertindakannya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Tertindakannya Urusan Pemerintahan yang Tertikat dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	9	9		9		9		9		9		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tertikat dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Tertindakannya Urusan Pemerintahan yang Tertikat dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	345	325	345		345		345		345		345		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					92.738.951		94.515.943		89.842.280		91.258.946		95.203.280	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					92.738.951		94.515.943		89.842.280		91.258.946		95.203.280	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					8.000.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		8.000.000		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0		1		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					5.000.000		0		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		0		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000		21.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					36.738.951		35.515.943		36.842.280		37.258.946		38.203.280	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.500.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
				TOTAL:		2.320.792.438		2.387.967.662		2.470.119.392		2.566.804.899		2.633.804.960	

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2030, 2025.

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas disusun melalui casecading kinerja yang dimulai dari visi hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya program prioritas pembangunan daerah, Kecamatan menyusun rencana sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas desa dan masyarakat. Sub kegiatan ini disusun tidak hanya untuk mendukung capaian target pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjawab berbagai isu dan permasalahan yang ada di wilayah kecamatan. Uraiannya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung program unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan	
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Kantor Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung program unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung program unggulan Bupati Desa Berdaya.
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai dengan ketentuan.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung program unggulan Bupati Desa Berdaya.
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggarzzn kententeraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Data diolah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029, 2025.

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BULUSPESANTREN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kecamatan Buluspesantren tahun 2025-2029:

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buluspesantren

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan:										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	Indeks	91,15	91,25	91,30	91,45	91,50	91,55	
Sasaran:										
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Buluspesantren	Indeks Tata Kelola Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren)	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buluspesantren, terdapat dua indikator utama yang menjadi fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren dan Indeks Tata Kelola Kecamatan Buluspesantren.

Pertama, untuk tujuan *Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 91,15 dan terus mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 91,55 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Kecamatan Buluspesantren dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kenaikan angka yang relatif stabil setiap tahunnya menggambarkan adanya konsistensi dalam penerapan prinsip pelayanan prima, transparan, serta akuntabel kepada masyarakat.

Kedua, pada sasaran *Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Buluspesantren*, indikator yang digunakan adalah Indeks Tata Kelola Kecamatan Buluspesantren. Hal ini menandakan adanya keseriusan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Buluspesantren. Dengan demikian, target indikator yang ditetapkan pada Tabel 4.3 menunjukkan arah kebijakan Kecamatan Buluspesantren yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH RENSTRA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025–2029, salah satu instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, serta sebagai dasar dalam evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Berdasarkan tabel, 4.7, dapat dijelaskan bahwa pada periode perencanaan Renstra Tahun 2025–2029, Kecamatan Buluspesantren belum memiliki IKK yang ditetapkan secara spesifik. Kondisi ini disebabkan oleh belum tersedianya penetapan indikator kinerja utama dari perangkat daerah induk, serta masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan dan sistem pengukuran kinerja yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Meskipun demikian, Kecamatan Buluspesantren tetap melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berupaya mengembangkan indikator kinerja yang relevan dan terukur sebagai bahan usulan IKK pada periode berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi, dengan menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Secara substansial, Renstra ini menegaskan komitmen Kecamatan Buluspesantren dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui pelaksanaan program prioritas, seperti ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif, Desa Berdaya, serta Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun. Setiap program dan kegiatan diarahkan agar mampu menciptakan pemerintahan yang responsif, berintegritas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Buluspesantren sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Buluspesantren berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

- 3. Rencana strategis Kecamatan Buluspesantren merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
- 4. Kecamatan Buluspesantren berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan
- 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
CAMAT BULUSPESANTREN

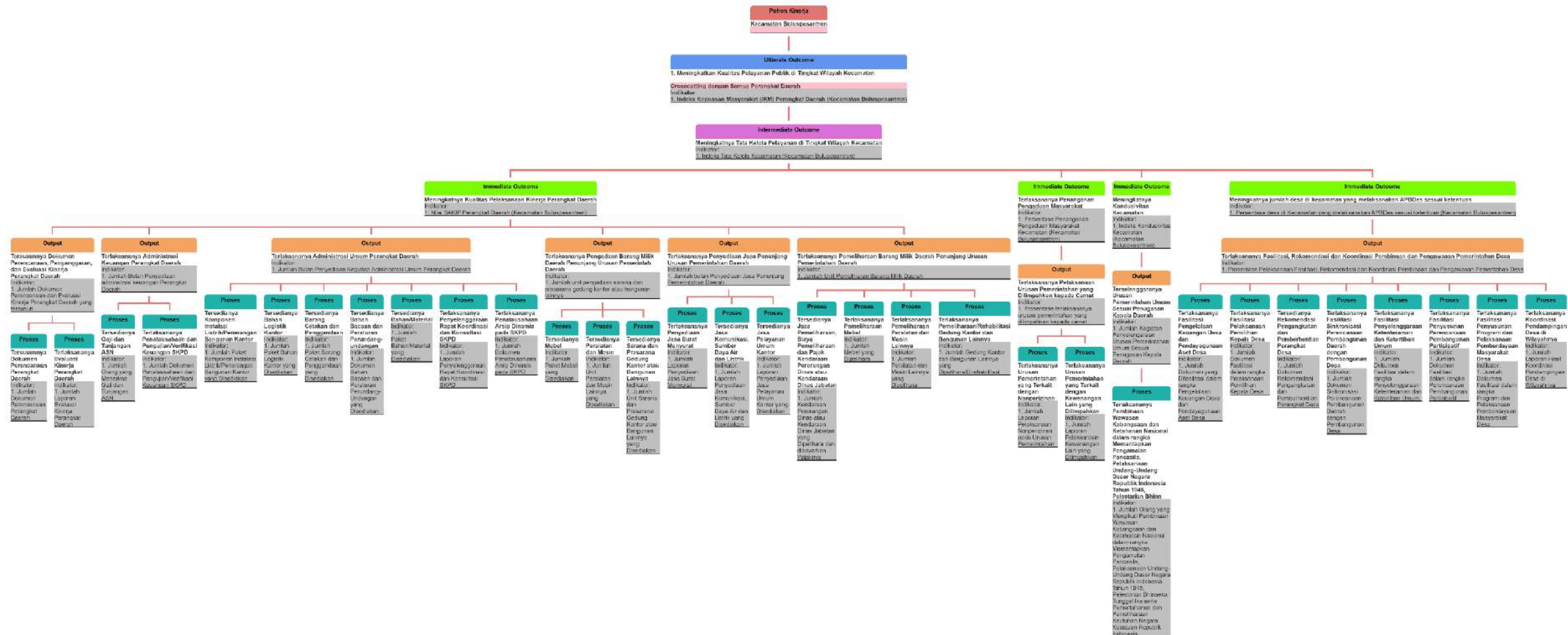


Wawan Sujaka, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197808181997111001

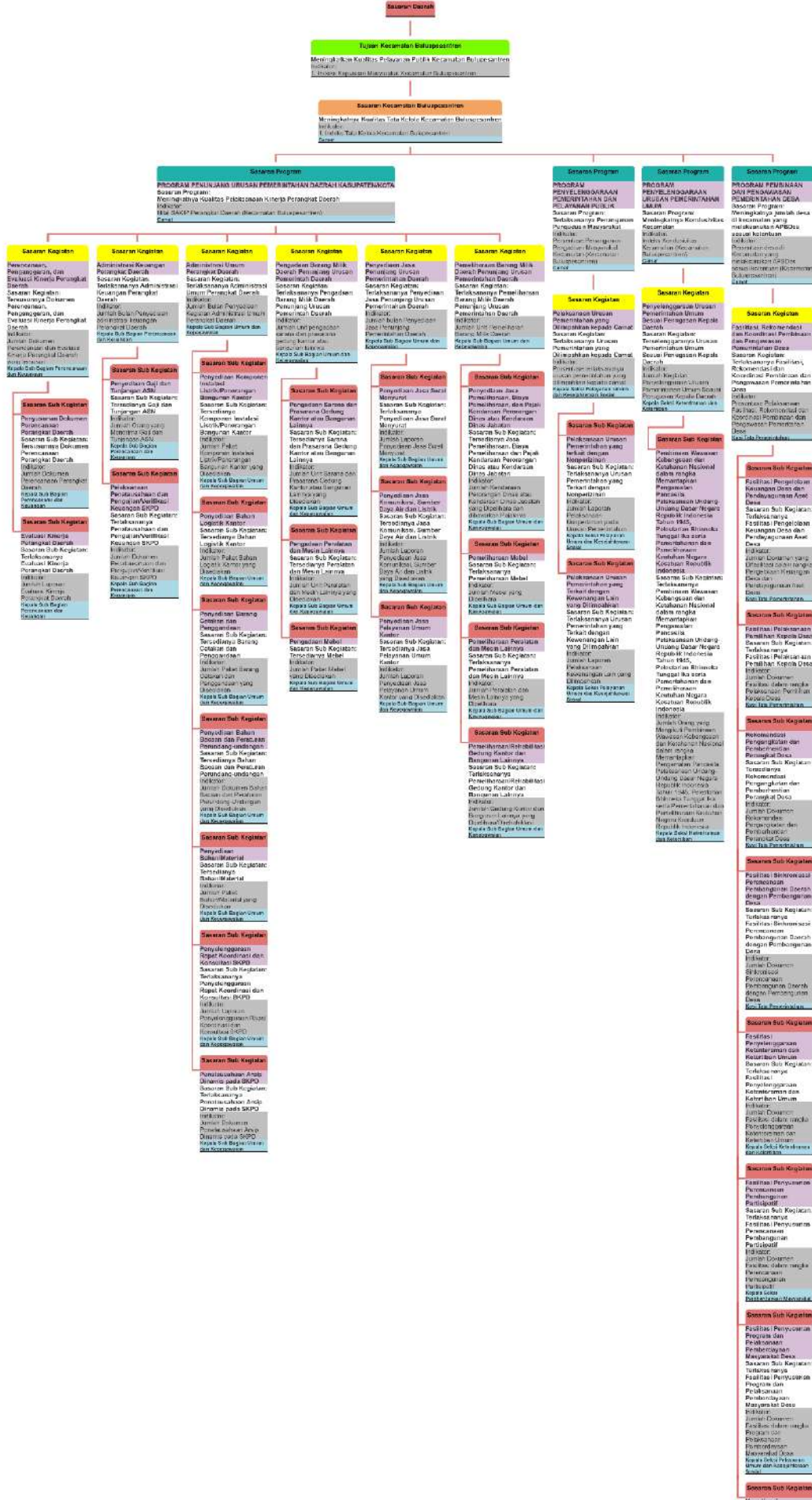
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setiawan	
Calyo Riyadi	

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja Kecamatan Buluspesantren



Lampiran 2 Casecading Kecamatan Buluspesantren



Lampiran 3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Buluspesantren
Kabupaten Kebumen

2025-12-09

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.320.792.438		2.387.967.662		2.470.119.392		2.566.804.899		2.633.804.960		
7.01	KECAMATAN				2.320.792.438		2.387.967.662		2.470.119.392		2.566.804.899		2.633.804.960		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA				2.202.553.487		2.267.951.719		2.352.277.112		2.447.545.953		2.507.601.680		
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,25	71,26		71,27		72,51		73,76		75,00		Camat
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.981.893.487		2.042.291.719		2.123.117.112		2.210.885.953		2.273.441.680		
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.974.393.487		2.034.791.719		2.115.338.112		2.202.385.953		2.264.941.680	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	13	13	17		20		20		20		20		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					7.500.000		7.500.000		7.779.000		8.500.000		8.500.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.500.000		59.500.000		61.000.000		66.500.000		66.500.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					30.000.000		30.000.000		30.000.000		33.000.000		33.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					12.000.000		12.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	4	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		33.000.000		35.000.000		37.000.000		34.500.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Dengan Satuan:Unit)	6	6	9				5		2				Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		10.000.000		0		0		15.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4				10						15		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		23.000.000		0		17.000.000		19.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)					2				2		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.000.000		0		35.000.000		20.000.000		0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5		9				5		2				Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.660.000		61.660.000		62.660.000		62.660.000		63.660.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					660.000		660.000		660.000		660.000		660.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					23.000.000		23.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		39.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.000.000		68.000.000		67.000.000		67.000.000		66.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	4	28	27		27		26		26		25		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					45.000.000		45.000.000		46.000.000		46.000.000		48.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		15		15		15		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		2.000.000		0		2.000.000		0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	2	0		2		0		2		0		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	10	9		8		9		9		9		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000		15.000.000		15.000.000		13.000.000		12.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		4		4		4		4		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pelayanan U m u m d a n Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	Kepala Seksi Pelayanan U m u m d a n Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	9	9		9		9		9		9		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kepala Seksi Pelayanan U m u m d a n Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SUBOUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	345	325	345		345		345		345		345		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					92.738.951		94.515.943		89.842.280		91.258.946		95.203.280	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					92.738.951		94.515.943		89.842.280		91.258.946		95.203.280	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					8.000.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		8.000.000		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0		1		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					5.000.000		0		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan Dokumen)	2	2	2		0		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000		21.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					36.738.951		35.515.943		36.842.280		37.258.946		38.203.280	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.500.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
TOTAL:				2.320.792.438		2.387.967.662		2.470.119.392		2.566.804.899		2.633.804.960			

Lampiran 4 Rumus Perhitungan Indikator

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Buluspesantren		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data:

					Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Buluspesantren.
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Buluspesantren	Indeks Tata Kelola Kecamatan Buluspesantren	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun}} \times 100 \%$ 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $\frac{\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$

					3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buluspesantren)	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren

1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Buluspesantren)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas (Kecamatan Buluspesantren)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren
1.1.1.4			Meningkatnya Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan (Kecamatan Buluspesantren)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren

Lampiran 5 SK Penyusunan Renstra



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jalan Kejayan No.191 Setrojenar Buluspesantren Kode Pos 54391

Laman : <https://kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id/>

Pos-el : buluspesantren06@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 000.7.2/981 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN

KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT BULUPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Buluspesantren;

b. bahwa untuk kelancaran dan keterpaduan dalam penyusunan dokumen tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Buluspesantren Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2045; dan
17. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Camat Buluspesantren Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025–2029 dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Buluspesantren. Pejabat Tim Penyusun Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui Anggaran Kecamatan Buluspesantren Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Camat Buluspesantren Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 01 September 2025
CAMAT BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN



Lampiran : Pembentukan Tim Penyusun
Renstra Tahun 2025-2029 pada
Kecamatan Buluspesantren
Kabupaten Kebumen
Nomor : 000.7.2/981 TAHUN 2025
Tanggal : 01 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2029
KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WAWAN SUJAKA, S.STP.	Camat Buluspesantren	Penanggung Jawab
2	EKO BUDIONO S.E., M.Si.	Plt. Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	NIKEN BUDI WAHYUNI, S.M.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris I
4	FITRIANINGSIH, S.Tr.Ak.	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris II
5	NUR FATIMAH, S.I.P.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	ROMADI, S.A.P.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota

CAMAT BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN

WAWAN SUJAKA

Lampiran 6 Dokumentasi Pelaksanaan Forum Renstra

